

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah himpunan dari peraturan-peraturan yang dibuat oleh Lembaga yang berwenang yang harus ditaati oleh masyarakat, dan berisi sanksi hukum apabila dilanggar. Berdasarkan cara mempertahankannya Negara Indonesia memiliki penggolongan hukum yang dikenal sebagai hukum material dan hukum formil. Hukum materil yaitu hukum pidana dan hukum perdata, kemudian hukum formil yaitu hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Menurut Prof. Wiryono Prodjodikoro, S.H., bahwa hukum acara perdata memiliki pengertian yaitu rangkaian peraturan yang memuat bagaimana cara seseorang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan serta bagaimana cara pengadilan tersebut harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata.¹ Hukum acara perdata merupakan peraturan hukum yang mengatur bagaimana pelaksanaan hukum perdata materil.² Keberadaan pengadilan perdata bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul diantara anggota masyarakat.

¹ Maria Rosalina dan M. Fasial Rahendra Lubis, *Hukum Acara Perdata I (Suatu Pengantar)*, Ctk. Pertama, Pustaka Prima, Medan, 2023, hlm 7.

² H.Amran Suadi, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Di Indonesia Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, Ctk. Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019 hlm 10.

Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.³ Pengadilan Negeri merupakan peradilan umum tingkat pertama yang memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana maupun perdata bagi masyarakat pencari keadilan.⁴ Penyelesaian perkara-perkara perdata yang selama ini dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan Peradilan dibawahnya membutuhkan waktu yang sangat lama sehingga menyebabkan pencari keadilan sangat dirugikan. Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama yang menjadi pintu gerbang pemeriksaan perkara perdata tidak dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat sebagai akibat dari pemeriksaan perkara yang dilakukan secara konvensional, keterbatasan sumber daya manusia, dan luasnya wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri. Oleh karena itu Mahkamah Agung Republik Indonesia harus memanfaatkan perkembangan teknologi agar proses penyelesaian perkara dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

³ Pasal 18, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009.

⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Pidana di Indonesiai*, Sinar Grafika, Edisi kedua, Jakarta, 2023, hlm 92.

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam cetak biru (*Blue Print*) pembaruan peradilan 2010-2035 mengamanatkan dilakukan pengembangan organisasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan dibawahnya mengarah pada dua desain organisasi, yaitu :

1. Organisasi berbasis kinerja (*performance-based organization*) yang ditargetkan bisa tercapai dan mapan pada tahun 2019.
2. Organisasi berbasis pengetahuan (*knowledge-based organization*) yang ditargetkan bisa tercapai dan mapan pada tahun 2035.

Syarat yang harus dipenuhi agar Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan-badan peradilan dibawahnya dapat berhasil dengan dua desain organisasi diatas, adalah perlunya pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal. Pemanfaatan teknologi informasi ini penting untuk memastikan adanya komunikasi terpadu dan pengelolaan pengetahuan (*knowledge management*) yang kuat. Dengan demikian, diperkirakan struktur organisasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan-badan peradilan di bawahnya akan sungguh-sungguh menjadi organisasi yang modern, tepat fungsi, tepat ukuran dengan kinerja maksimal.⁵

Berdasarkan amanat dari Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 tersebut maka pada tahun 2018 Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan suatu kebijakan yang dituangkan dalam PERMA No. 3 tahun

⁵Mahkamah Agung RI, “Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035”, https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/wpcontent/uploads/2024/06/cetak_biru_pembaruan_peradilan_2010-2035.pdf, diakses pada tanggal 1 oktober 2024.

2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik,⁶ kemudian diperbarui oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019, dan direvisi kembali menjadi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang saat ini menjadi pedoman dalam memeriksa dan memutus perkara perdata secara elektronik.⁷ Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik (E-Court) yang diatur dalam PERMA tersebut mencakup Pendaftaran perkara secara elektronik (E-Filing), Pembayaran biaya panjar perkara secara elektronik (E-Payment), Pemanggilan Para Pihak secara elektronik (*E-summon*), Persidangan secara elektronik (E-Litigation) dan upaya hukum banding secara elektronik.

Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik ini diharapkan dapat memangkas waktu penyelesaian perkara perdata, menyederhanakan proses persidangan, meringankan biaya perkara, meningkatkan transparansi pengadilan, dan mempermudah akses pencari keadilan untuk mendapatkan layanan pengadilan. Modernisasi Administrasi Perkara di Pengadilan yang berbasis elektronik (e-court) merupakan salah satu Upaya Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan peradilan dibawahnya untuk mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah. Penggunaan

⁶ R.Moh Hilman Wahyudi, “Efektivitas Penerapan Sistem Persidangan Elektronik E-court dalam Pengadilan Negeri Pamekasan”, *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, Vol.2 No. 1, Universitas Trunojoyo Madura, 2024, hlm 132.

⁷ *Sosialisasi Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*, terdapat dalam <https://www.pa-kebumen.go.id/berita-peradilan/424-sosialisasi-perma-nomor-7-tahun-2022-tentang-administrasi-perkara-dan-persidangan-di-pengadilan-secara-elektronik>, Jun.15, 2023. Diakses tanggal 10 September 2024.

teknologi informasi tersebut sejalan dengan pesatnya perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat akan layanan hukum yang mudah diakses, transparan, biaya terjangkau, yang diharapkan dapat mempermudah masyarakat pencari keadilan untuk menyelesaikan masalah hukum yang dialaminya di pengadilan.

Salah satu administrasi pengadilan yang dimodernisasi melalui Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik (*e-court*) adalah pemanggilan dan pemberitahuan putusan kepada para pihak secara elektronik (*E-summon*). Sebelum adanya panggilan elektronik, Pengadilan melakukan pemanggilan dan pemberitahuan putusan kepada para pihak melalui pemanggilan delegasi atau konvensional yang didasarkan pada ketentuan Hukum Acara Perdata pasal 121-122, 380, 390-392 HIR dan Pasal 145-146 R.Bg.⁸ Pemanggilan dan pemberitahuan putusan kepada para pihak dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan dan disampaikan secara langsung ke domisili para pihak. Jika domisili para pihak diluar wilayah pengadilan yang memeriksa maka pengadilan yang memeriksa harus mengirimkan relaas pemanggilan atau pemberitahuan putusan kepada pengadilan yang memiliki wilayah hukum dimana domisili para pihak berada untuk dijalankan oleh Jurusita pengadilan tersebut, kemudian pengadilan tersebut mengirimkan kembali relaas pemanggilan atau pemberitahuan yang telah dilaksanakan tersebut kepada pengadilan pengaju. Pemanggilan para pihak harus

⁸Jakfaroni. *Panggilan*, terdapat dalam <https://www.parantauprapat.go.id/images/stories/pdf/panggilan.pdf>, Feb. 12, 2019. Diakses Tanggal 1 Oktober 2024.

dilakukan sampai hakim menyatakan sah menurut hukum, dan untuk mencapai itu bahkan sering terjadi sampai tiga kali pemanggilan.⁹ Sehingga pemanggilan kepada para pihak yang dilakukan selama ini sangat menyita waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh pencari keadilan.

Penyelesaian perkara perdata yang harus dilaksanakan secara tepat waktu sangat ditentukan oleh pemanggilan para pihak untuk hadir dipersidangan, sehingga menjadi salah satu langkah penting dikarenakan proses pemanggilan yang lambat dapat menyebabkan penundaan dalam penyelesaian perkara sehingga menghambat keadilan bagi para pihak yang terlibat. Dengan digunakannya pemanggilan para pihak secara elektronik (*E-summon*), diharapkan pemanggilan dapat terlaksana dengan efektif dan efisien sehingga proses peradilan dapat berjalan lebih baik.¹⁰ Adapun proses pemanggilan secara elektronik dilakukan oleh Jurusita/ Jurusita pengganti dengan mengirimkan surat panggilan/ pemberitahuan kepada para pihak melalui alamat domisili elektronik pada SIP. Apabila pihak tergugat tidak memiliki domisili elektronik maka pemanggilan/ pemberitahuan akan disampaikan melalui surat tercatat.¹¹

Panggilan tersebut disampaikan secara resmi (*official*) dan patut (*properly*) kepada para pihak yang terlibat di dalam suatu perkara perdata di

⁹ Sri Nurmina Sari. *Panggilan Yang Sah Dan Patut*, terdapat dalam <https://pabuntok.go.id/wp-content/uploads/2024/02/panggilan-yang-sah-dan-patut-fix.pdf>. Diakses tanggal 2 oktober 2024.

¹⁰ Djuhaeni, D.(2020). “*Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Efektivitas Proses Hukum di Pengadilan*”, Jurnal Hukum dan Teknologi, Vol.5(1),hlm 45-60.

¹¹ Pasal 17 ayat (1) dan (2), Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara di Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta serta diperintahkan oleh majelis hakim.¹² Di dalam pasal 1 ayat (3) PERMA No. 7 tahun 2022 menjelaskan bahwa domisili elektronik merupakan alamat elektronik dan/atau layanan pesan (messaging services) yang terverifikasi milik para pihak yang berperkara. Domisili elektronik dapat berupa *email* ataupun nomor telepon yang telah terverifikasi. Maka para pihak adalah pengguna teknologi yang semestinya pandai menggunakan media elektronik serta mendapatkan akses internet yang stabil diwilayah tempat tinggalnya. Provinsi Jawa Timur terkhusus di Kota Malang dan Batu terdapat berbagai daerah yang terletak secara geografis terpencil atau sulit di jangkau seperti kecamatan dan perdesaan yang memiliki keterbatasan akses sinyal internet dan pengguna yang masih awam akan teknologi.¹³

Pelaksanaan panggilan para pihak secara elektronik (*E-summon*) masih banyak mengalami kendala. Hambatan tersebut seperti tidak memadainya infrastruktur teknologi para pihak yang terlibat dan literasi budaya masyarakat yang masih kurang mengetahui cara menggunakan perangkat yang mendukung dalam pengoperasian *email*. Dikarenakan relaas panggilan akan dikirim melalui *email* yang sudah terdaftar dalam aplikasi *e-court*. Adapun hambatan dalam pelaksanaan fitur *E-summon* (pemanggilan secara elektronik) mengharuskan Mahkamah Agung Republik Indonesia membuat

¹² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Ctk. Pertama, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm 265.

¹³Di Kabupaten Malang Ada 16 Desa Tertinggal, terdapat dalam <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/41824>, diakses tanggal 12 September 2024.

alternatif lain yaitu pemanggilan melalui surat tercatat yang juga menjadi transformasi pemanggilan dari sistem yang lama ke sistem yang baru.

Pemanggilan para pihak melalui surat tercatat diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022, dalam ketentuan Pasal 17 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemanggilan melalui Surat Tercatat dilakukan kepada para pihak yang tidak memiliki domisili elektronik (*email*) dan pihak yang tidak setuju untuk melakukan persidangan secara elektronik.¹⁴ Relas Panggilan para pihak yang dibuat oleh Jurusita pengadilan dikirimkan melalui petugas pengantar surat ke alamat para pihak, diharapkan panggilan sampai kepada para pihak lebih cepat dan biaya yang lebih murah. Panggilan secara elektronik dan melalui surat tercatat dapat dilakukan oleh Jurusita pengadilan ke seluruh Indonesia, karena tidak lagi mengenal batas-batas yurisdiksi pengadilan negeri seperti yang berlaku dalam panggilan yang selama ini dilakukan secara konvensional.

Pelaksana panggilan melalui surat tercatat yaitu PT POS Indonesia. Untuk melaksanakan amanat PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia telah membuat *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan PT POS Indonesia bahwa pemanggilan surat tercatat akan menggunakan jasa pengiriman melalui PT POS Indonesia. Jurusita/Jurusita pengganti akan membuat surat panggilan/relas panggilan

¹⁴ Asep Nursobah, *Inilah Ketentuan Panggilan Melalui Surat Tercatat Yang Disebut Ketua MA Sebagai Bentuk Terobosan Dan Pembaruan Hukum Acara*, terdapat dalam <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2219-inilah-ketentuan-panggilan-melalui-surat-tercatat-yang-disebut-ketua-ma-sebagai-bentuk-terobosan-dan-pembaruan-hukum-acara>, diakses pada tanggal 13 September 2024.

yang kemudian akan dikirimkan oleh kurir POS Indonesia kepada para pihak sesuai dengan alamat terdaftar. Pasal 122 HIR menyebutkan bahwa waktu pemanggilan dilakukan 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan persidangan. kemudian penerimaan pemanggilan melalui surat tercatat harus dibuktikan dengan tanda terima oleh penerima dengan menyebutkan tanggal penerimaan surat panggilan tersebut.¹⁵ Namun dalam pelaksanaan pemanggilan melalui surat tercatat juga terdapat kendala seperti pada pelaksanaan pemanggilan petugas POS yang belum memahami bagaimana pelaksanaan pemanggilan yang sah menurut perundang-undangan dan banyaknya surat yang di kembalikan ke Pengadilan Negeri. Yang kemudian harus dikirimkan kembali ke alamat penerima sehingga mengakibatkan pemanggilan yang kurang efektif dan efisien. Tata cara pemanggilan para pihak melalui surat tercatat yang dilakukan oleh PT POS Indonesia dituangkan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2023 sebagai tindak lanjut *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Mahkamah Agung RI dengan PT POS Indonesia, pedoman ini diharapkan dapat memperlancar pemanggilan melalui surat tercatat oleh PT POS Indonesia. Agar kurir POS dapat melakukan pengantaran relaas panggilan sesuai ketentuan sehingga pamnggilan menjadi sah dan patut.

Pengadilan Negeri Malang adalah salah satu pengadilan tingkat pertama di Indonesia yang telah menerapkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022

¹⁵ Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum. 2023, 26 Juni. E-Court: Panggilan Sidang Perdata Elektronik dan Melalui Surat Tercatat PT POS Indonesia – Podium#12. https://youtu.be/baOpdv6GJZE?si=8rgifCC8Rm_JsLbd.

tentang Administrasi Perkara di Persidangan Secara Elektronik sejak tahun 2023, mulai dari pendaftaran perkara (*e-filling*), pembayaran biaya panjar perkara (*e-payment*), pemanggilan para pihak secara elektronik (*E-summon*), persidangan secara elektronik (*e-litigation*). Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Malang mendapatkan peringkat I dalam kinerja layanan *e-court* pada kategori Pengadilan Negeri dengan beban perkara diatas 2000 perkara.¹⁶ Ditahun 2023 jumlah perkara perdata yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Malang yaitu sekitar 1354 perkara dengan wilayah yuridiksi Kota Malang dan Kota Batu. Namun perkara perdata yang diselesaikan dengan tepat waktu tercatat sebanyak 1231 perkara dan perkara yang tersisa atau tidak selesai dengan tepat waktu sejumlah 123 perkara perdata.

Penyelesaian perkara secara tepat waktu adalah proses hukum yang di mana suatu perkara diselesaikan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, tanpa adanya penundaan yang tidak perlu. Berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama paling lambat diselesaikan dalam waktu 5 (lima) bulan sampai dengan minutasi. Tenggang waktu 5 (lima) bulan dihitung sejak perkara perdata terdaftar di Pengadilan Negeri, sehingga waktu yang digunakan memanggil para pihak untuk hadir di persidangan oleh Jurusita juga termasuk dalam tenggang waktu 5 (lima)

¹⁶Capaian Pengadilan Negeri Malang, <https://pn-malang.go.id/capaian-pengadilan-negeri-malang/>, diakses tanggal 13 September 2024.

bulan penyelesaian suatu perkara perdata, oleh karena itu waktu yang terpakai untuk pemanggilan sangat menentukan untuk tercapainya penyelesaian perkara tepat waktu 5 (lima) bulan. Panggilan yang sah dan patut menjadi acuan bagi Majelis Hakim untuk memulai pemeriksaan perkara, sehingga pemanggilan secara elektronik dan surat tercatat yang diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan pemanggilan kepada para pihak secara sah dan patut dan sebagai *output* nya adalah keberhasilan menyelesaikan perkara perdata secara tepat waktu.¹⁷

Pengadilan Negeri Malang diharuskan dapat menjalankan aturan yang ada dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung yang telah disahkan yaitu PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara di Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Yang memiliki tujuan untuk meningkatkan keefektifan dan efisiensi waktu, tenaga dan biaya. Banyaknya kendala yang dihadapi sehingga menghambat pelaksanaan dalam proses pemanggilan para pihak perdata di Pengadilan Negeri Malang dan mempengaruhi keefektifan dari pemanggilan elektronik (*E-summon*) dan pengguna surat tercatat berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 sebagai terobosan terbaru untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

¹⁷ *Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Malang Kelas I A Tahun 2023*, terdapat dalam <https://pn-malang.go.id/laporan-tahunan-2023/>, diakses tanggal 14 September 2024.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Penerapan Pemanggilan Menurut Perma Nomor 7 Tahun 2022 Dalam Mempercepat Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Negeri Malang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penerapan pemanggilan menurut PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dapat meningkatkan penyelesaian perkara perdata secara tepat waktu di Pengadilan Negeri Malang?
2. Bagaimana hambatan dan solusi pemanggilan para pihak menurut PERMA Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Negeri Malang dalam penyelesaian perkara perdata?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji penerapan pemanggilan para pihak menurut PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dapat meningkatkan keberhasilan penyelesaian perkara perdata secara tepat waktu di Pengadilan Negeri Malang.
2. Untuk menganalisis hambatan pemanggilan para pihak menurut PERMA Nomor 7 Tahun 2022 yang terjadi di Pengadilan Negeri Malang dan memberikan solusi agar hambatan pelaksanaan pemanggilan yang sah dan patut dapat diatasi sehingga tercapai

penyelesaian perkara perdata secara tepat waktu di Pengadilan Negeri Malang.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan, terdapat penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan atau persamaan dengan penelitian yang dilakukan. Namun, penelitian ini tentunya memiliki permasalahan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian sebelumnya tersebut adalah:

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
1.	Suryo Adi Widigdo, 2023	Implementasi Fitur <i>E-summon</i> Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.	Pada penelitian tersebut fokus penelitian yang dilakukan yaitu Implementasi fitur <i>E-summon</i> (pemanggilan elektronik) berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2019 dalam mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sehingga yang menjadi persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya terletak pada penerapan pemanggilan elektronik (<i>E-summon</i>) dalam mewujudkan

			<p>asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penulis yaitu penerapan sistem <i>E-summon</i> berdasarkan PERMA No. 7 Tahun 2022 sedangkan penelitian sebelumnya implementasi fitur <i>E-summon</i> berdasarkan 1 Tahun 2019.</p>
2.	Dyah Ayu Syafirah, 2023	<p>Efektivitas PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pada Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan</p>	<p>Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut fokus penelitian yang dilakukan yaitu efektivitas PERMA Nomor 7 tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Sehingga yang menjadi persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya terletak pada penerapan hukum terhadap pemberlakuan surat tercatat</p>

		Agama Ponorogo)	berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Sedangkan perbedaannya terletak dalam fokus penulis pada penerapan sistem <i>E-summon</i> yang memuat panggilan secara elektronik dan pemanggilan melalui surat tercatat terhadap penyelesaian perkara secara tepat waktu di Pengadilan Negeri Malang, sedangkan penelitian sebelumnya efektivitas administrasi perkara dan persidangan secara online di Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Ponorogo.
3.	Dewantoro, 2023	Efektivitas Pemanggilan Surat Tercatat Dalam Menciptakan Peradilan Yang Sederhana,	Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut fokus pada penelitian tentang pemanggilan para pihak melalui surat tercatat dalam menciptakan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sehingga yang menjadi

		<p>Cepat Dan Biaya Ringan (Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022).</p>	<p>persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya terletak pada penerapan pemanggilan para pihak perdata melalui surat tercatat berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dalam mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penulis tentang pemanggilan para pihak menggunakan sistem <i>E-summon</i> yang mencakup pemanggilan elektronik dan pemanggilan melalui surat tercatat di Pengadilan Negeri Malang yang merujuk pada PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Sedangkan penelitian sebelumnya hanya terfokus pada pemanggilan melalui surat tercatat.</p>
--	--	--	--

E. Tinjauan Pustaka

Mahkamah Agung dalam mewujudkan modernisasi administrasi perkara di Pengadilan membentuk suatu sistem yang dikenal sebagai *e-court*. Sistem tersebut memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam memfasilitasi proses penyelesaian perkara secara tepat waktu. Salah satu sistem yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian perkara secara tepat waktu yaitu sistem *E-summon* (pemanggilan para pihak secara elektronik). Pengadilan Negeri Malang merupakan lembaga peradilan umum yang menjadi pelaksana dalam mewujudkan administrasi perkara secara elektronik yang diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022.

1. *E-Court* (Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik)

E-court merupakan alat yang digunakan lembaga peradilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dari tahap pendaftaran perkara secara online (*E-Filling*), pembayaran biaya perkara secara online (*E-Payment*, pemanggilan secara online (*E-summon*), dan persidangan secara online (*E-litigation*) dengan mengirim dokumen persidangan seperti duplik, replik dan kesimpulan serta jawaban.¹⁸

Dasar hukum *e-court* diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di

¹⁸ Lisfer Berutu, "Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dengan E-court," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* Vol. 5 No. 1 (2020): hlm 45.

pengadilan Secara Elektronik. Adanya aplikasi *e-court* menciptakan perubahan model aparatur serta *image* pengadilan yang tampak semakin canggih dan mengikuti perkembangan zaman dengan menggunakan teknologi Informasi dan komunikasi. *e-court* yang diterapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mempermudah aparatur serta masyarakat dalam berperkara jarak jauh sebagai upaya penerapan berperkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan.¹⁹

Adanya *e-court* bertujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri. Mengingat waktu yang diberikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai ketentuan di dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2014 menyebutkan bahwa penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan agar dapat menyelesaikan perkara paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Ketentuan waktu tersebut termasuk penyelesaian minutasi.²⁰

Implementasi Sistem *e-court* diatur di dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 yang menjelaskan bahwa sistem informasi pengadilan disediakan untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara, dan

¹⁹ Asnawi, Natsir M, "*Hukum Acara Perdata-Teori, Praktik, dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama, Edisi Revisi*, Yogyakarta, UII Press, 2019, hlm 32.

²⁰ Surat Edaran No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

persidangan secara elektronik.²¹ Adanya sistem *e-court* memungkinkan para pihak yang terlibat untuk mendaftar perkara, mengajukan dokumen, dan mengikuti persidangan secara elektronik tanpa harus hadir secara fisik di persidangan. Persidangan elektronik di maknai dengan serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

2. Sistem *E-summon* (Pemanggilan Para Pihak Secara Elektronik) dan Surat Tercatat

Pemanggilan/pemberitahuan elektronik merupakan dokumen panggilan /pemberitahuan yang diperoleh dari aplikasi *e-court* secara otomatis dan dikirimkan melalui media elektronik oleh pengadilan ke domisili elektronik para pihak. Domisili elektronik adalah alamat elektronik berupa *email* yang dicantumkan oleh pengguna terdaftar dan pengguna lainnya menggunakan layanan administrasi perkara di persidangan yang telah terverifikasi. Domisili elektronik menjadi alamat pemanggilan para pihak untuk hadir dipersidangan.²²

²¹ Pelaksanaan *E- Court* dalam Pengadilan dan Manfaatnya, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/%20ecourt-pengadilan-agama-lt5e2577a68ea0d/> diakses tanggal 1 November 2024.

²² Keysha Salma Nylla, “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Di Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Hal *E-Summon* Di Pengadilan Agama Kota Bandung”, Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, Vol.3 No. 4, Universitas Padjajaran, 2023, hlm 1532.

Adapun tahapan dalam proses pemanggilan secara elektronik para pihak yang dilakukan oleh Jurusita/ Jurusita pengganti menurut Angka III huruf B Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 yaitu:

- a) Jurusita/jurusita pengganti melakukan login pada aplikasi *e-court* sesuai dengan nama pengguna dan *password* yang diberikan oleh administrator.
- b) Jurusita/jurusita pengganti memberitahukan jadwal sidang sebelum melakukan pengiriman panggilan elektronik
- c) Jurusita/jurusita pengganti mengirimkan panggilan ke domisili elektronik para pihak.
- d) Panggilan sidang sebagaimana disebutkan pada huruf c harus dikirimkan kepada pihak paling lambat 3 (tiga) hari sebelum jadwal sidang.²³

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 telah menegaskan bahwa semua proses persidangan akan dilakukan secara elektronik, oleh karena itu Pengadilan Negeri Malang Kelas 1 A sudah melaksanakan penyesuaian dengan melakukan pemanggilan kepada seluruh pihak yang berperkara melalui pemanggilan elektronik (*E-summon*) dan pemanggilan dengan

²³ Angka III huruf B Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persdiangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik.

surat tercatat. Pemanggilan surat tercatat akan dikirimkan oleh PT. POS Indonesia. Dalam hal ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah melakukan perjanjian kerja sama (*MoU*) dengan PT POS Indonesia.²⁴

Yang mana pemanggilan melalui surat tercatat oleh PT POS Indonesia dapat meningkatkan netralitas dalam persidangan dikarenakan Jurusita tidak lagi berkolerasi secara langsung terhadap pihak-pihak yang berperkara. Dikarenakan pemanggilan terdahulu (konvensional) Jurusita berperan penting dalam melakukan pemanggilan kepada para pihak. Jurusita yang bertugas langsung mengantarkan relaas panggilan kepada para pihak ke alamat atau domisili para pihak yang berperkara. Sehingga Jurusita dapat membangun hubungan emosional dengan pihak yang berperkara. Maka setelah adanya pemanggilan elektrtronik dan pemanggilan surat tercatat kesempatan seperti itu sudah tidak ada lagi.²⁵

Surat tercatat berfungsi sebagai media penyampaian dokumen panggilan dan pemberitahuan kepada para pihak yang tidak memiliki domisili elektronik (*email*) atau pihak yang tidak dapat

²⁴ Ihsan Saputra, “Efektivitas Relas Panggilan Surat Tercatat Via Pos Dalam Penyelesaian Perkara secara E-Court di Pengadilan Agama Padang Kelas I A”, Jurnal Sakato Ekasakti Law Review, Vol. 3 No. 2, Universitas Ekasakti, 2024, hlm 102.

²⁵ Kaimuddin, Andi Jusran Kasim, dan Dwi Utami Hudaya Nur, EFEKTIVITAS BERPERKARA SECARA ELEKTRONIK (E-COURT) DI MASA PANDEMI COVID-19(Studi Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B), Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 2 Nomor 2, 2021.

dipanggil secara elektronik. Penerapan surat tercatat membantu mengurangi sengketa atau permasalahan terkait ketidakterimaan pemanggilan yang dapat menghambat proses persidangan, sehingga mendukung asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam proses peradilan. Dalam proses pemanggilan sangat di upayakan biaya ringan dikarenakan jika pemanggilan dilakukan secara konvensional akan memakan biaya panjar panggilan yang begitu besar dengan berpedoman pada biaya panjar sesuai dengan jarak radius alamat para pihak yang berperkara. Dengan adanya pemanggilan melalui surat tercatat akan memangkas biaya didalam proses pemanggilan.²⁶

Selain itu, terkait waktu pengiriman, surat tercatat harus dikirimkan paling lama 6 (enam hari) hari kalender sebelum hari persidangan dan telah diterima oleh penerima minimal 3 (tiga) hari kerja sebelum hari persidangan sehingga panggilan tersebut sah dan patut menurut ketentuan hukum. Ketentuan tegang waktu yang diatur bertujuan untuk memastikan bahwa para pihak memiliki waktu yang cukup dalam mempersiapkan diri menghadiri persidangan atau menanggapi pemberitahuan yang diterima. Dalam ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat

²⁶ R. Soeroso, "Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan", Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm 82.

menyebutkan bahwa Penerimaan surat tercatat harus dibuktikan dengan tanda tangan, jika pihak tersebut tidak bersedia menandatangani dan tidak bersedia menerima maka petugas Pos akan membawa dokumen surat tercatat ke kantor desa ataupun kantor kelurahan. Apabila dari keterangan pemerintah desa/kelurahan bahwa pihak yang dipanggil sudah tidak lagi bertempat tinggal pada alamat yang disebutkan. Maka dokumen surat tercatat akan dikembalikan kembali ke persidangan. Pada persidangan hakim akan meminta kepada penggugat untuk melakukan perbaikan terhadap alamat domisili tempat kediaman tergugat, jika tidak diketahui alamat tergugat maka akan dilakukan panggilan umum.²⁷

3. Pengadilan Negeri Malang

Pengadilan Negeri Malang merupakan lembaga peradilan yang bertugas untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata maupun perkara pidana. Yang terletak di Provinsi Jawa Timur dengan wilayah yuridikasi Kota Malang dan Batu. Dalam perkembangannya, Pengadilan Negeri Malang telah melakukan berbagai perubahan baik dari segi struktur organisasi maupun sistem pelayanan. Adapun struktur organisasi Pengadilan Negeri Malang meliputi Ketua Pengadilan yang dibantu oleh Wakil ketua Pengadilan dan sejumlah hakim. Kemudian terdapat unit-unit

²⁷ SEMA Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.

kerja seperti Panitera, Panitera Pengganti, Sekertaris, Jurusita dan bagian-bagian lain yang mendukung operasional pengadilan. struktur organisasi ini dibuat untuk memastikan bahwa setiap aspek pelayanan hukum dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Pengadilan Negeri sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dibawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memiliki wewenang dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata dan pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum bahwa Pengadilan Negeri memiliki tugas yaitu:

- a) Memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata.
- b) Melaksanakan eksekusi terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap.
- c) Melakukan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung proses peradilan yang lebih efisien dan transparan.²⁸

²⁸ Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

F. Definisi Operasional

Dalam mendetailkan cakupan pada penelitian ini, penulis akan menguraikan definisi operasional yang dipergunakan sebagai pembahasan sebagai berikut:

1. *E-Court*

Aplikasi *e-court* adalah aplikasi yang digunakan untuk memproses administratif, pelayanan perkara, dan persidangan secara elektronik serta layanan aplikasi perkara lainnya yang ditetapkan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terintegrasi dan tidak terpisahkan dengan SIP.²⁹

2. Sistem *E-summon* dan Surat Tercatat

Sistem *E-summon* adalah dokumen panggilan yang dihasilkan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* kemudian dikirimkan secara elektronik oleh pengadilan kepada para pihak. Surat Tercatat adalah surat yang dialamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda penerima dengan menyebutkan tanggal penerimaan. Pemanggilan para pihak dapat dilakukan melalui panggilan elektronik yang dikirimkan ke domisili elektronik para pihak berupa *email* dan layanan pesan serta dokumen panggilan dapat dikirimkan melalui surat tercatat.³⁰

3. Pengadilan Negeri Malang

²⁹ Angka I No 7 Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022

³⁰ *Layanan Hukum Pengadilan Agama Magetan* terdapat dalam <https://pa-magetan.go.id/layanan-hukum/tentang-e-court> , diakses tanggal 15 Oktober 2024.

Pengadilan Negeri Malang adalah peradilan umum tingkat pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung yang berfungsi sebagai fondasi dalam menangani perkara perdata dan perkara pidana yang ada di Kota Malang dan Batu.³¹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu prosedur yang dipilih untuk dapat menyelesaikan masalah yang akan diteliti dalam penelitian.

1. Tipologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian dilakukan secara langsung untuk mengumpulkan sebuah data dan informasi yang berkaitan dengan topik penelitian, baik secara observasi, wawancara maupun melakukan pendekatan yang sesuai dengan ketentuan yang ada di lapangan. Peneliti menggunakan metode penelitian empiris karena penelitian ini mengacu pada praktik di lapangan untuk mengutip data melalui observasi dan wawancara secara langsung kepada subjek penelitian. Metode penelitian dilakukan tidak hanya mengenai instrument hukum dan peraturan yang ada, namun juga dihasilkan dari data dan fakta di lapangan untuk menggambarkan dan menganalisis objek penelitian dengan menitikberatkan pada aspek yuridis berupa PERMA Nomor 7

³¹ Basuki Kurniawan, *Praktik Pengalaman Beracara Pidana*, Ctk. 1, Klik Media, Lumajang, 2021, e-book, hlm. 1.

Tahun 2022 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 serta didukung dengan data-data di lapangan.³²

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan sosiologis yang dikombinasikan dengan pendekatan studi norma hukum (*statute approach*) yaitu dengan mengkaji efektivitas dari penerapan pemanggilan para pihak menurut PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan menguji melalui indikator waktu penyelesaian perkara menurut SEMA Nomor 2 Tahun 2014 di Pengadilan Negeri Malang.

3. Objek penelitian

Dalam penelitian ini, objek yang akan diteliti oleh penulis yaitu:

- a. Pengaruh penerapan pemanggilan elektronik para pihak menurut PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dalam meningkatkan penyelesaian perkara perdata secara tepat waktu di Pengadilan Negeri Malang.
- b. Faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan pemanggilan melalui *E-summon* dan Surat tercatat menurut PERMA Nomor 7 Tahun 2022 terhadap peningkatan penyelesaian perkara secara tepat waktu di Pengadilan Negeri Malang dan solusi penyelesaiannya.

³² Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*, Cetakan Pertama, DOTPLUS Publisher, Riau, 2002, hlm 25.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak atau orang yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan informasi atau keterangan tentang masalah yang diteliti berdasarkan pengetahuan dan kompetensinya.

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian yaitu:

- a. 2 (dua) orang Hakim yang telah berpengalaman sebagai hakim tingkat pertama lebih dari 15 tahun
- b. 2 (dua) orang Jurusita/ Jurusita Pengganti yang telah berpengalaman sebagai Jurusita/ Jurusita Pengganti selama 5 tahun atau lebih
- c. 2 (dua) orang Advokat yang telah berpengalaman beracara menggunakan *e-court* di Pengadilan Negeri Malang

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam skripsi ini adalah Pengadilan Negeri Malang. Yang terletak di Jalan Ahmad Yani No.198, Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126 , Kota Malang, Provinsi Jawa Timur.

6. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian mencakup data primer, dan data sekunder sebagai berikut:

- a. Data primer

Data primer berupa data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subjek penelitian yaitu melalui observasi dan wawancara guna menunjang data-data pada penelitian.

- b. Data sekunder yang digunakan yaitu didapatkan dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang memiliki kekuatan hukum yuridis. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
- b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tentang Administrasi Perkara Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
- c. Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan
- d. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat
- e. Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035

f. *Heirzen Inlandsch Reglement* (HIR) tentang hukum acara dalam persidangan perkara perdata dan perkara pidana yang berlaku di Pulau Jawa dan Madura

g. *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG) tentang hukum acara dalam persidangan perkara perdata dan pidana yang berlaku diluar dari Pulau Jawa dan Madura

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, tesis hukum, skripsi hukum, analisis undang-undang, putusan pengadilan, dan lain sebagainya. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini meliputi: buku-buku hukum, tulisan-tulisan hukum, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik permasalahan penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan kamus hukum.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui observasi, angket dan wawancara dengan subjek penelitian.

8. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis yaitu deskriptif-kualitatif. Analisis penelitian dengan teknik ini yaitu sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif yang diuraikan secara deskriptif. Dengan terfokus pada data lapangan yang didapat dari Pengadilan Negeri Malang. Kemudian diuraikan, dipilih dan diolah menjadi suatu penjelasan untuk menjawab persoalan yang ada pada rumusan masalah penelitian. Maka dari itu, penulis dapat menarik kesimpulan dari penelitian Penerapan Pemanggilan Menurut PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Dalam Mempercepat Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Malang.³³

H. Kerangka Skripsi

Kerangka penelitian yang telah penulis rencanakan terdiri dalam bab dan sub bab yang akan disusun secara sistematis terdiri dari:

1. Bab I, yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematis penulisan.

³³ Tim Buku Pedoman Tugas Akhir, *Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana (PSHPS)*, Ctk. 01, Edisi Revisi 1.0 , Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020, hlm 9-12.

2. Bab II, yaitu tinjauan pustaka yang diuraikan lebih lengkap dan berisi tinjauan umum mengenai *E-summon* dalam perspektif islam.
3. Bab III, yaitu menguraikan pembahasan mengenai rumusan masalah tentang penerapan pemanggilan menurut PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dalam meningkatkan penyelesaian perkara perdata secara tepat waktu di Pengadilan Negeri Malang dan faktor yang menyebabkan terhambatnya penerapan pemanggilan para pihak melalui sistem *E-summon* dan surat tercatat menurut PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dalam meningkatkan penyelesaian perkara secara tepat waktu di Pengadilan Negeri Malang serta solusi penyelesaiannya.
4. Bab IV, yaitu bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saran mengenai hasil pembahasan penelitian.